

PENJAMINAN MUTU PELATIHAN KEARSIPAN

2022

KEPKA ANRI NO. 321, 3 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ANRI TENTANG PENJAMINAN MUTU PELATIHAN KEARSIPAN

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelatihan Sumber Daya Manusia kearsipan yang berkualitas, perlu didukung kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pelatihan kearsipan;
bahwa untuk menjamin mutu penyelenggaraan program pelatihan, diperlukan panduan sebagai acuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan kearsipan.
 - Dasar hukum Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 2012; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Peraturan LAN Nomor 13 Tahun 2020; Peranri Nomor 6 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Menetapkan Penjaminan Mutu Pelatihan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam lampiran; Penjaminan Mutu Pelatihan Kearsipan terdiri atas pendahuluan, konsep penjaminan mutu pelatihan, komponen penjaminan mutu pelatihan, instrumen dan penilaian, mekanisme penjaminan mutu pelatihan, dan penutup.
- CATATAN
- : - Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2022.

- Lampiran 23 Halaman.

